



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Laporan ...

7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
11. Departemen adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang menteri yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi penanam modal.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.
14. Portal SPIPISE adalah piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Indonesia.
15. Pengelola adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan SPIPISE secara berkelanjutan.
16. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
17. Jejak audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antar lembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
18. Akses adalah kegiatan menggunakan SPIPISE.

19. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
20. Identitas pengguna (*user ID*) adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari pengguna SPIPISE.
21. Kode akses adalah kumpulan angka, huruf, simbol, karakter lainnya, atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas pengguna.
22. Akun pengguna (*user account*) yang selanjutnya disebut akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam SPIPISE minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses.
23. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi (*telecopy*), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
25. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Antarmuka sistem (*system interface*) adalah metode interaksi antara SPIPISE dengan sistem lainnya di luar SPIPISE.
27. Sistem rujukan statistika adalah suatu sistem yang ditetapkan sebagai acuan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data.
28. Data referensi adalah data dasar yang disepakati sebagai acuan dalam lalu-lintas hubungan pertukaran data dalam SPIPISE.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur penanam modal, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, serta instansi teknis dalam mengajukan permohonan, atau penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dengan SPIPISE.

Pasal 3 ...

Pasal 3

SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan

- a. penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;
- b. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
- c. integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP SPIPISE

Pasal 4

(1) SPIPISE terdiri dari :

- a. Subsistem Informasi Penanaman Modal;
- b. Subsistem Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Subsistem Pendukung.

(2) Subsistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain

- a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. potensi dan peluang penanaman modal;
- c. daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- d. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;
- f. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
- g. tata cara pengaduan terhadap pelayanan penanaman modal;
- h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- i. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
- j. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

(3) Subsistem Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sistem elektronik, antara lain

- a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelayanan penyampaian LKPM;
- c. pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan;
- d. pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;

e. aplikasi ...

- e. aplikasi antarmuka antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal;
 - f. penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - g. jejak audit (*audit trail*).
- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sistem elektronik, antara lain
- a. pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
 - b. pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam NSWi;
 - d. pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dan masalah dalam penggunaan SPIPISE;
 - e. pelaporan perkembangan penanaman modal dan perangkat analisis pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman modal;
 - f. pengelolaan pengetahuan sebagai pendukung analisis dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan penanaman modal;
 - g. penyediaan panduan penggunaan SPIPISE.

Pasal 5

- (1) Sistem Elektronik Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ayat (1) dan (2) dibangun pengelola dalam bentuk
- a. sistem elektronik terpusat, bagi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan PTSP;
 - b. antarmuka sistem SPIPISE dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik, bagi perizinan dan nonperizinan yang tidak menjadi kewenangan PTSP;
 - c. formulir elektronik permohonan dan persetujuan perizinan dan nonperizinan untuk instansi teknis, bagi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b.
 - d. fasilitas penyimpanan atau pengisian dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan yang telah disahkan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, atau instansi terkait.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - b. menyediakan sistem elektronik pertukaran data dengan SPIPISE sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pengelola dan instansi yang bersangkutan;
 - c. menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik kepada pengelola;
 - d. menyediakan jaringan elektronik yang teramankan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penanam Modal dapat menyampaikan pengaduan melalui SPIPISE terhadap
 - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme, prosedur, dan tingkat pelayanan (*service level arrangement/SLA*) yang ditampilkan dalam portal SPIPISE;
 - b. kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi SPIPISE.
- (2) SPIPISE akan mengirimkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada BKPM, PDPPM, PDKPM, dan/atau instansi terkait yang menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang diadukan.
- (3) BKPM, PDPPM, PDKPM, dan/atau instansi terkait harus memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SPIPISE selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) BKPM, PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait dapat menyampaikan pengaduan terkait kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi SPIPISE kepada pengelola.
- (5) Pengelola memberikan tanggapan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) melalui SPIPISE selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 7

- (1) Server SPIPISE ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SPIPISE dapat diakses melalui portal SPIPISE yang diberi nama *National Single Window for Investment (NSWi)*.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat mengakses Subsistem Informasi Penanaman Modal, tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Penanam modal dapat mengakses sistem elektronik
 - a. perizinan dan nonperizinan,
 - b. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM),
 - c. pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan,
 - d. pemantauan pelayanan permohonan perizinan dan nonperizinan,dalam Subsistem Pelayanan Penanaman Modal dengan menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana pada ayat (2) huruf a, khusus untuk Pendaftaran Penanaman Modal, dapat diakses penanam modal, tanpa menggunakan hak akses.

(4) Penanam ...

- (4) Penanam modal hanya dapat mengakses Subsistem Pendukung yang terbatas pada:
 - a. pelayanan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. panduan penggunaan SPIPISE, tanpa menggunakan hak akses.
- (5) Pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan di BKPM, PDPPM, dan PDKPM harus menggunakan hak akses untuk mengakses seluruh Subsistem Pelayanan Penanaman Modal.
- (6) Pelaksana pelayanan perizinan dan nonperizinan di BKPM, PDPPM, dan PDKPM dapat mengakses Subsistem Pendukung
 - a. pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan serta masalah dalam penggunaan SPIPISE;
 - b. pelaporan perkembangan penanaman modal dan perangkat analisis pengambilan putusan yang terkait dengan penanaman modal;
 - c. pengelolaan pengetahuan sebagai pendukung analisis dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan penanaman modal;
 - d. panduan penggunaan SPIPISE.
 dengan menggunakan hak akses, kecuali huruf a dan huruf d, tanpa menggunakan hak akses.
- (7) Pengelola SPIPISE memiliki hak akses ke seluruh subsistem SPIPISE.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan hak akses SPIPISE, penanam modal harus mengajukan secara langsung ke BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM yang telah menggunakan SPIPISE.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa dokumen berupa
 - a. tanda pengenal pemohon berupa KTP/paspor;
 - b. bukti sebagai pimpinan perusahaan atau badan usaha atau koperasi, seperti:
 1. akta atau akta terakhir yang mencantumkan susunan direksi badan usaha yang dilengkapi dengan pengesahan atau persetujuan oleh departemen yang membidangi masalah hukum,
 2. tanda daftar di Pengadilan bagi badan usaha tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, atau
 3. pengesahan akte pendirian koperasi dari kementerian/dinas yang membidangi koperasi.
- (3) Dalam hal penanam modal tidak dapat mengajukan langsung hak akses ke BKPM, PDPPM, atau PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal dapat menunjuk pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (4) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.

(5) Penanam ...

- (5) Penanam modal atau yang mewakili penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mengisi Formulir Permohonan Hak Akses, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (6) BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerima dan menilai permohonan hak akses yang diajukan penanam modal.
- (7) Jika hasil penilaian permohonan hak akses telah memenuhi persyaratan, BKPM, PDPPM atau PDKPM akan menerbitkan hak akses berupa surat persetujuan secara otomatis oleh SPIPISE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (8) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekaligus disampaikan dengan pemberian akun penanam modal.
- (9) Pemberian hak akses diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah permohonan hak akses beserta dokumen pendukungnya diterima oleh petugas FTSP dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Penanam modal wajib mengganti kode akses dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hak akses diberikan.
- (11) Apabila penggantian kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan, secara otomatis hak akses akan dinonaktifkan.
- (12) Penanam modal dapat mengajukan perubahan atau pengalihan hak akses yang telah dimiliki kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan hak akses.

Pasal 10

- (1) PDPPM, atau PDKPM, atau instansi teknis dapat mengajukan secara tertulis permohonan hak akses penggunaan SPIPISE dan penetapan administrator hak akses kepada pengelola, dengan mengisi permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) Atas permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola melakukan
 - a. evaluasi ketersediaan piranti keras dan piranti lunak serta SDM yang dimiliki pemohon;
 - b. persiapan awal (*setting*) piranti keras dan piranti lunak yang akan digunakan;
 - c. pelatihan penggunaan SPIPISE kepada SDM yang akan menggunakan SPIPISE;
 - d. evaluasi dan uji coba kesiapan penggunaan SPIPISE.
- (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d telah dinyatakan memenuhi syarat, pengelola menerbitkan Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE yang juga termasuk penetapan administrator dan jumlah hak akses kepada PDPPM, PDKPM, dan instansi teknis.
- (4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinyatakan belum memenuhi syarat, pengelola menerbitkan Surat Penolakan Penggunaan SPIPISE kepada PDPPM, PDKPM dan instansi teknis.
- (5) Bentuk Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE atau Surat Penolakan Penggunaan SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran V.

(6) Administrator ...

- (6) Administrator hak akses dari PDPPM, PDKPM, dan instansi teknis bertanggung jawab atas pengelolaan hak akses kepada pimpinan instansinya.
- (7) Akibat hukum penyalahgunaan hak akses yang dikelola PDPPM, PDKPM, dan instansi teknis menjadi tanggung jawab instansi masing-masing.
- (8) Dalam hal PDPPM sudah mampu melaksanakan evaluasi dan persiapan penggunaan SPIPISE oleh PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat melimpahkan kewenangan evaluasi persiapan penggunaan SPIPISE kepada PDPPM.
- (9) Pelimpahan kewenangan evaluasi persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 11

- (1) Pemilik hak akses wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Hak akses tidak dapat dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM pemberi hak akses dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup atau surat keterangan penunjukan.
- (3) Hak akses berlaku secara hukum sebagai bentuk pemberian persetujuan secara elektronik yang bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis.
- (4) Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain yang disebabkan oleh pemindahtanganan tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab hukum pemilik hak akses.

BAB V KETENTUAN SUBSISTEM INFORMASI

Pasal 12

Informasi dalam SPIPISE dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna.

Pasal 13

- (1) BKPM, PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait mengintegrasikan informasi penanaman modal yang dimilikinya ke dalam SPIPISE.
- (2) Jenis informasi sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) BKPM, PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

Pasal 14

- (1) BKPM bersama-sama dengan instansi teknis menetapkan standar data dan informasi yang digunakan dalam SPIPISE.
- (2) Informasi yang disampaikan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, dan instansi teknis berpedoman pada standar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) BKPM melakukan harmonisasi dan verifikasi informasi.
- (2) Harmonisasi dan verifikasi informasi dilakukan oleh masing-masing unit kerja BKPM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KETENTUAN SUBSISTEM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Penanam Modal

Pasal 16

Penanam modal bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan dan nonperizinan yang diajukan melalui SPIPISE.

Pasal 17

Penanam modal dan penyelenggara SPIPISE berkomunikasi secara elektronik ke alamat *email* dan/atau akun penanam modal.

Pasal 18

- (1) Setiap penanam modal yang telah berbentuk badan hukum atau badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM akan diberikan nomor perusahaan secara otomatis oleh SPIPISE.
- (2) Setiap penanam modal yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan akan diberikan nomor perusahaan secara otomatis oleh SPIPISE pada saat memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha.
- (3) Nomor perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai identitas penanam modal.
- (4) Penanam modal yang dimaksud pada ayat (1) adalah yang sudah memiliki
 - a. pengesahan dari departemen yang membidangi hukum bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum,
 - b. tanda daftar di Pengadilan bagi badan usaha tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, atau
 - c. pengesahan akte pendirian koperasi dari kementerian/dinas yang membidangi koperasi.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal melalui SPIPISE dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik.
- (3) Apabila terdapat dokumen pendukung yang tidak dapat disampaikan secara elektronik, penanam modal menyampaikan dokumen fisik kepada PTSP BKPM atau PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM.

(4) PTSP ...

- (4) PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM menerbitkan tanda terima permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal diajukan oleh penanam modal yang telah memiliki hak akses melalui SPIPSE kepada PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik.
- (3) Kelengkapan dokumen permohonan melalui SPIPSE mengacu pada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- (4) PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM menerbitkan tanda terima permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) PTSP-BKPM atau PTSP-PDPPM atau PTSP-PDKPM akan menyampaikan perizinan dan nonperizinan secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) atau ke akun penanam modal setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM.
- (2) Dokumen cetak perizinan dan nonperizinan yang telah ditandatangani Kepala BKPM, atau Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM, atau pejabat instansi terkait dapat diambil penanam modal dan/atau penerima kuasa dengan menunjukkan tanda terima.
- (3) Dalam hal dokumen perizinan dan nonperizinan tidak diambil dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dokumen perizinan dan nonperizinan dikirim melalui pos ke alamat korespondensi.

Pasal 22

Penanam modal dapat menyampaikan LKPM secara elektronik melalui SPIPSE kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 23

Sistem elektronik LKPM, pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan serta pengenaan sanksi dan pembatalan sanksi penanaman modal dalam SPIPSE mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

BKPM, PDPPM, dan PDKPM

Pasal 24

- (1) PDPPM dan PDKPM yang terintegrasi dengan SPIPSE harus memiliki tingkat pelayanan (SLA) setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui SPIPSE.

(2) Informasi ...

- (2) Informasi tingkat pelayanan masing-masing instansi dipublikasikan melalui portal SPIPISE atau NSWi.

Pasal 25

PDPPM atau PDKPM yang terintegrasi dengan SPIPISE, masing-masing, harus

- a. mengoperasikan sistem elektronik berdasarkan panduan penggunaan;
- b. mengikuti tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal;
- d. melakukan pemeliharaan keterhubungan/interkoneksi dari PDPPM atau PDKPM ke BKPM;
- e. melakukan pemeliharaan piranti keras pendukung pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 26

PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM menggunakan SPIPISE dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 27

Ketentuan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menggunakan SPIPISE adalah sebagai berikut:

- a. permohonan perizinan dan nonperizinan yang diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, dan PTSP PDKPM harus diproses dengan menggunakan SPIPISE;
- b. petugas/pejabat yang melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan menggunakan hak akses untuk pemberian persetujuan dalam proses otomasi;
- c. perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh SPIPISE tetap memerlukan tanda tangan basah sebagai dokumen yang sah;
- d. penomoran perizinan dan nonperizinan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- e. apabila terjadi kesalahan data atau informasi atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, dilakukan perbaikan dengan cara koreksi atas perizinan dan nonperizinan oleh PTSP yang mengeluarkan dengan tembusan kepada pengelola;
- f. dalam hal PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM tidak dapat mengakses atau menggunakan SPIPISE
 1. permohonan perizinan dan nonperizinan yang lengkap dan benar tetap diterima oleh kantor depan (*front office*) dengan memberikan tanda terima;
 2. penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, tanpa menggunakan SPIPISE setelah terlebih dahulu memberi tahu secara tertulis kepada pengelola.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan melalui SPIPISE telah lengkap dan benar, kantor depan PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM akan memberikan tanda terima melalui surat elektronik atau SPIPISE kepada penanam modal.
- (2) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan melalui SPIPISE belum lengkap dan benar, kantor depan PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima.

Pasal 29

LKPM yang lengkap yang disampaikan secara manual, dimasukkan ke dalam SPIPISE oleh BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Dalam hal LKPM disampaikan secara elektronik

- a. BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya akan memberikan tanda terima secara elektronik ke surat elektronik atau akun penanam modal;
- b. apabila LKPM yang disampaikan belum lengkap, BKPM, PDPPM atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya meminta perbaikan LKPM secara elektronik kepada penanam modal.

Pasal 31

LKPM yang disampaikan secara elektronik akan diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga Instansi Teknis

Pasal 32

Instansi teknis yang telah terintegrasi dengan SPIPISE

- a. mengoperasikan aplikasi SPIPISE sesuai dengan panduan penggunaan;
- b. mengikuti tingkat pelayanan yang telah disepakati dan dipublikasikan dalam NSWi;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal;
- d. melakukan pemeliharaan piranti keras pendukung dan interkoneksi ke SPIPISE;
- e. menjaga keamanan lalu-lintas pertukaran data ke SPIPISE.

Pasal 33

- (1) Instansi teknis yang berwenang di bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal mengintegrasikan sistemnya dengan SPIPISE.

(2) Integrasi ...

- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. model interaksi SPIPISE dengan instansi teknis ditetapkan oleh pengelola berdasarkan pemenuhan persyaratan minimum sistem elektronik seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. model interaksi SPIPISE dengan instansi teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu dibahas dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara pengelola SPIPISE dan instansi teknis;
 - c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat hal-hal, antara lain
 1. model interaksi yang digunakan;
 2. jenis layanan perizinan dan nonperizinan dari instansi teknis yang akan diintegrasikan ke SPIPISE;
 3. data yang akan dipertukarkan sesuai dengan format atau standar pertukaran data yang disepakati;
 4. tingkat layanan perizinan dan nonperizinan yang tidak dilayani PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP-PDKPM.

Bagian Keempat
Pengelola SPIPISE

Pasal 34

Pengelola SPIPISE bertanggung jawab untuk

- a. membangun dan mengelola SPIPISE yang menjadi tanggung jawab BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pusat data;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis, PDPPM, dan PDKPM dalam mengembangkan SPIPISE;
- c. menyediakan panduan penggunaan setiap sistem elektronik perizinan dan nonperizinan dalam Portal SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a;
- d. menjamin interoperabilitas SPIPISE;
- e. menjamin ketersediaan layanan SPIPISE;
- f. menjaga keamanan SPIPISE;
- g. menjaga kinerja dan ketersediaan pusat data SPIPISE;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi SPIPISE;
- i. memelihara pusat data, piranti lunak serta piranti keras dan *hosting* SPIPISE.
- j. menerbitkan laporan perkembangan penanaman modal secara nasional yang mencakupi laporan kinerja PTSP secara nasional dan laporan kinerja SPIPISE secara nasional yang diterbitkan berkala.

Pasal 35

- (1) Pengelola melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan SPIPISE yang meliputi
- a. operasionalisasi SPIPISE;

b. jaringan ...

- b. jaringan, piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi sebagai bagian dari teknologi informasi pendukung SPIPISE;
 - c. validitas dan integritas data penanaman modal;
 - d. informasi dalam Portal SPIPISE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPIPISE dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (3) Pengelola menyampaikan laporan kinerja SPIPISE kepada Kepala BKPM berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini sebagai dasar perbaikan dan pengembangan SPIPISE.

Pasal 36

- (1) Pengelola menjamin keamanan lalu-lintas pertukaran data dalam SPIPISE melalui
 - a. kontrol akses (*access control*), suatu sistem yang memungkinkan pengelola mengontrol akses terhadap fasilitas fisik dan sistem informasi;
 - b. kebenaran (*authentication*), kemampuan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menguji kebenaran dari pihak lainnya;
 - c. kerahasiaan (*confidentiality*), perlindungan terhadap data/ informasi terhadap kegiatan akses oleh pihak yang tidak berwenang;
 - d. keakuratan (*Integrity*), perlindungan terhadap keakuratan serta keutuhan, baik untuk data/informasi maupun perangkat lunak;
 - e. *non repudiation*, sistem dapat memastikan kebenaran pengirim dan penerima sehingga tidak ada pihak yang dapat menyangkal.
- (2) Untuk memberikan jaminan keamanan lalu-lintas pertukaran data dalam SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola menerapkan mekanisme, antara lain
 - a. enkripsi, untuk menjamin *authentication* dan *integrity*;
 - b. tanda tangan digital (*digital signature*), untuk menjamin kebenaran/keaslian (*authentication*), keakuratan (*integrity*), dan *non-repudiation*.
- (3) Gangguan terhadap keamanan lalu-lintas pertukaran data antarinstansi dengan SPIPISE menjadi tanggung jawab masing-masing instansi.

Pasal 37

- (1) SPIPISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Apabila sistem instansi teknis terintegrasi dengan SPIPISE, sistem tersebut memiliki jejak audit atas seluruh proses sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Jejak audit dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE;

b. dasar ...

- b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antarpemangku kepentingan SPIPISE;
 - c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam SPIPISE.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, data dan informasi yang tersimpan dalam SPIPISE merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

BAB VII PENGEMBANGAN SPIPISE

Pasal 38

- (1) Pengembangan SPIPISE dapat dilakukan apabila terjadi penyempurnaan fungsi sistem elektronik dan penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan dan nonperizinan.
- (2) Sistem elektronik yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit kesesuaian fungsinya oleh instansi yang ditunjuk BKPM.

BAB VIII PEMBIAYAAN SPIPISE

Pasal 39

- (1) Pembiayaan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara BKPM meliputi pembangunan dan pengelolaan SPIPISE yang terdiri dari
 - a. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE;
 - b. perangkat lunak yang meliputi
 - 1. Subsistem Informasi Penanaman Modal;
 - 2. Subsistem Pelayanan Penanaman Modal;
 - 3. Subsistem Pendukung.
- (3) Subsistem Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk antarmuka sistem (*interface*) dari BKPM ke kementerian teknis/LPND, PDPPM, dan PDKPM.
- (4) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara instansi teknis meliputi
 - a. jaringan dan keterhubungan dari kementerian teknis/LPND ke BKPM;
 - b. perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.
- (5) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah provinsi meliputi
 - a. jaringan dan keterhubungan dari PDPPM ke BKPM;
 - b. perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIPISE.

(6) Pembiayaan ...

- (6) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota meliputi
 - a. jaringan dan keterhubungan dari PDKPM ke BKPM;
 - b. perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi SPIISE.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 40

- (1) Dalam hal SPIISE tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan prosedur keadaan darurat.
- (2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap tidak beroperasinya SPIISE dan hilangnya data dan informasi penanaman modal.
- (4) Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat dimasukkan ke dalam SPIISE oleh instansi penerbit perizinan dan nonperizinan.

Pasal 41

Pengelola melengkapi SPIISE dengan pusat pemulihan data.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penggunaan SPIISE oleh PTSP BKPM, PTSP PDPPM, dan PTSP PDKPM dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara bertahap dan berlaku sepenuhnya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.

Pasal 43

Dalam masa transisi belum terbangunnya SPIISE dan/atau sudah terbangun tetapi PDPPM dan PDKPM belum terkoneksi dengan SPIISE,

- a. PDKPM menyampaikan setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan setiap hari kepada kepala PDPPM dengan tembusan kepada kepala BKPM melalui faksimili;
- b. PDPPM mengirimkan setiap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan setiap hari ke BKPM melalui faksimili;
- c. BKPM memasukkan data Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ke dalam pangkal data (*database*) perizinan dan nonperizinan.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 510

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Humas dan Tata Usaha Pimpinan



Natalia Ratna Kentjana



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 14 TAHUN 2009
TANGGAL 23 DESEMBER 2009

No	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1	Lampiran I	Surat Kuasa : a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Inggris	1 - 2
2	Lampiran II	Formulir Permohonan Hak Akses : a. Bahasa Indonesia b. Bahasa Inggris	1 - 4
3	Lampiran III	Persetujuan Hak Akses Layanan SPIPISE	1 - 1
4	Lampiran IV	Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh PDPPM atau PDKPM atau Instansi	1 - 1
5	Lampiran V	Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE kepada PDPPM/PDKPM/ Instansi Teknis: a. Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE kepada PDPPM/PDKPM/ Instansi Teknis b. Surat Penolakan Penetapan Penggunaan SPIPISE kepada PDPPM/PDKPM/ Instansi Teknis	1 - 2

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Surat Kuasa

a. Dalam Bahasa Indonesia

SURAT KUASA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya
sebagai _____ dari _____ dan karenanya untuk dan atas nama
_____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh pengambilan hak akses kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor
No. _____, bertempat tinggal di _____;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk memperoleh hak
akses dalam SPIPISE.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai
penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan
biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan
atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat
dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin
timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa
dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi
Kuasa.

Surat kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

b. Dalam

b. Dalam Bahasa Inggris

POWER OF ATTORNEY
Number :

The undersigned below:

_____, holder of Identity Card (KTP)/Passport No. _____,
having his address at _____; Citizen _____, in this matter acting in his
capacity as _____ and as such for and on behalf of _____, an individual/a company
duly established and existing under the laws of _____, be domiciled in _____,
having its registered office at _____;

(Hereinafter referred as the "Authorizer");

Hereby gives full power taking the right of access to:

_____, Citizen of _____, holder of Identity Card (KTP)/ Passport No.
_____, having his address at _____;

(Hereinafter referred to as the "Authorized")

----- SPECIFICALLY -----

To act for and on behalf of the Authorizer to conduct the application of:
.....

For the abovementioned purpose, the authorized is given to get SPIPISE access right.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in whatever form or stage to investor or company or it's Authorizer. Therefore, BKPM shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, _____, (dd/mm/yyyy).

The Authorizer

The Authorized

Stamp Duty

Name:

Title:

Name:

Title:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Formulir Permohonan Hak Akses
Layanan SPIPISE

a. Dalam Bahasa Indonesia

FORMULIR PERMOHONAN HAK AKSES
LAYANAN SPIPISE

Jenis Permohonan : ☐ Baru ☐ Perubahan/Penggantian *)

DATA PERUSAHAAN

Bentuk Badan Usaha : ☐ PT ☐ CV ☐ Koperasi ☐ Firma ☐ Perorangan *)
Nama Perusahaan :
/Perorangan
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nomor Faksimil :
Nomor dan Tanggal Akta :
Perusahaan yang terbaru
Nomor dan Tanggal :
Pengesahan Akta Perusahaan
yang terbaru

DATA PENANGGUNG JAWAB / PIMPINAN

Nama :
Jabatan di Perusahaan :
Nomor KTP / Paspor :
Negara Asal :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Faximili :
E-Mail**) :

*) beri tanda ✓ pada pilihan

**) Wajib diisi dengan benar karena Hak Akses akan dikirimkan ke alamat e-mail ini

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua data yang telah saya isikan di atas adalah benar dan menyetujui serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah saya baca pada halaman di balik formulir permohonan ini maupun ketentuan lain yang berlaku dalam penggunaan SPIPISE

....., 20....
Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN :

1. Dokumen Perusahaan :
 - a. Rekaman Akta Perusahaan yang terbaru
 - b. Rekaman Pengesahan Akta Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM, atau pengadilan atau Menteri Koperasi dan UKM
2. Dokumen Penanggung Jawab / Pimpinan :
Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor yang masih berlaku untuk Warga Negara Asing.

b. Dalam ...

b. Dalam Bahasa Inggris

Access Right Application
Services of SPIPISE

Type of Application : ☐ New ☐ Change/Replacement *)

DESCRIPTION OF COMPANY

Form of Corporation Board : ☐ Limited liability company ☐ CV ☐ Cooperative
☐ Firm ☐ Individual *)
Name of Company or individuals :
Address of Company :
Phone Number :
Fax Number :
The Latest Article of Association :
of The Company
(Number and Date)
Approval from Minister of Law :
and Human Right
(Number and Date)

DESCRIPTION OF PERSON IN CHARGE/COMPANY REPRESENTATIVE

Name :
Position :
Identity Card/Passport Number :
Citizenship :
address :
Phone Number :
Fax Number :
E-Mail**) :

*) give sign ✓ at choice

**) required to fill correctly because the access right will be send to the e-mail address

DECLARATION

I, the undersigned below, declared that all the data submitted in this application has been properly and duly executed, and I also agree to the requirements I have read in this application form and other SPIPISE usage regulation prevailed.

.....20....
Applicant,

Stamp Duty Rp 6.000,-

.....

ENCLOSURES

ENCLOSURES:

1. COMPANY DOCUMENT :

- a. Copy of The Latest Article of Association of The Company
- b. Copy of Approval from Minister of Law and Human Right

2. DIRECTOR DOCUMENT:

Copy of valid Identity Card (KTP) for Indonesian/Passport for foreigner.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Persetujuan Hak Akses Layanan SPIPISE

KOP SURAT BKPM/PDPPM/PDKPM

Persetujuan Hak Akses Layanan SPIPISE

Schubungan dengan permohonan Saudara yang disampaikan pada tanggal, dengan ini kami memberikan persetujuan hak akses layanan SPIPISE kepada :

Nama :

Nomor KTP/Paspor :

yang bertindak mewakili:

Nama Perusahaan :

Nomor dan Tanggal Akta
Perusahaan yang terbaru :

Nomor dan Tanggal Pengesahan
Akta Perusahaan yang terbaru :

Hak Akses Layanan SPIPISE yang diberikan :

Identitas Pengguna (*User Id*) :

Kode Akses (*Password*) :

Hak Akses Layanan SPIPISE di atas juga kami kirimkan ke alamat *e-mail*

Ketentuan Penggunaan hak akses sebagai berikut:

1. Pengguna wajib segera mengganti Kode Akses yang diberikan selambat-lambatnya 1x24 jam dari waktu persetujuan ini diberikan.
2. Penggantian Kode Akses dapat dilakukan dengan petunjuk sesuai yang telah dikirimkan ke *e-mail* tersebut diatas atau dengan mengunjungi portal *National Single Window for Investment* (NSWi) yang beralamat di www.nswi.bkpm.go.id dan memilih tautan (*link*) Ubah *Password* dan mengikuti petunjuk selanjutnya.
3. Jika dalam waktu yang diberikan pengguna tidak melakukan penggantian Kode Akses maka Hak Akses akan dinonaktifkan dan untuk mengaktifkannya kembali pengguna harus mengajukan permohonan Penggantian Hak Akses kepada PTSP yang telah terhubung ke SPIPISE.

PEJABAT TATA USAHA BKPM/PDPPM/PDKPM
ttd

.....
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Permohonan Penggunaan SPIPISE oleh PDPPM atau PDKPM atau Instansi Teknis

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM ATAU INSTANSI TEKNIS

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. : Pengelola SPIPISE

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penggunaan SPIPISE

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, kami mohon dapat dilakukan penyambungan SPIPISE. Sebagai bahan pertimbangan kami telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Piranti keras:

Jenis piranti keras	Jumlah
a. Komputer	
b. Printer	
c. Scanner	
d. Switch/ Hub	
e. Modem	

2. Memiliki web browser

3. Memiliki sambungan internet

4. Menunjuk sebagai administrator:

Nama :

NIP :

5. Menyediakan tenaga operator orang

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala PDPPM/ PDKPM/INSTANSI ...*)

.....
*) Yang berwenang mengelola Pusat Pengolahan Data dan Informasi pada Instansi Teknis

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Surat Penetapan dan Penolakan Penggunaan SPIPISE.

a. Bentuk Surat Penetapan Penggunaan SPIPISE.

KOP SURAT BKPM

Nomor : 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Penggunaan SPIPISE

Yth.

Kepala PDPPM/PDKPM/Instansi

Sehubungan dengan surat Kepala..... No..... perihal permohonan penggunaan SPIPISE dan hasil evaluasi kesiapan penggunaan SPIPISE, dengan ini menyatakan bahwa instansi dapat terhubung dan menggunakan SPIPISE.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan sejumlah hak akses dan kami telah mencatat sebagai administrator:

Nama :
NIP :

yang memiliki kewenangan mengelola hak akses dan bertanggungjawab kepada(pimpinan instansi)..... Untuk itu Saudara dapat menerbitkan Surat Keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai Administrator dengan tembusan kepada BKPM.

Demikian dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
selaku
PENGELOLA SPIPISE

.....

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Sekretaris Jenderal Instansi Teknis/Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Coret yang tidak perlu

b. Bentuk ...

b. Bentuk Surat Penolakan Penggunaan SPIPSE.

KOP SURAT BKPM

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Penggunaan SPIPISE

Yth.
Kepala PDPPM/PDKPM/Instansi.....

Sehubungan dengan surat Kepala..... No..... perihal permohonan penggunaan SPIPSE dan hasil evaluasi kesiapan penggunaan SPIPSE, dengan ini kami beritahukan bahwa instansi56 saat ini belum dapat menggunakan SPIPSE karena

Berkenaan dengan hal tersebut, kami dapat memfasilitasi persiapan penggunaan SPIPISE.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
Selaku
PENGELOLA SPIPSE

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Sekretaris Jenderal Instansi Teknis/Gubernur/Bupati/Walikota

